



**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT  
NOMOR 467.5/10/DINSOS.II/2020**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PETUGAS FRONT OFFICE DAN BACK OFFICE  
SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU NURANI  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu mengidentifikasi kebutuhan masyarakat miskin dan rentan miskin serta menghubungkan mereka dengan program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan. Di Kabupaten Kotawaringin Barat telah dibentuk Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Nurani.
- b. bahwa untuk menindaklanjuti pelayanan, rujukan, menyalurkan dan mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, perlu ditunjuk petugas Front Office dan Back Office Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Nurani.
- c. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Petugas Front Office dan Back Office Sistem Layanan dan Rujukan NURANI Kabupaten Kotawaringin Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 98);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66);
8. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat No 50 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 50)

## **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** :

KESATU : Menunjuk Petugas Front Office dan Back Office Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu NURANI Kabupaten Kotawaringin Barat yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Petugas Front Office dan Back Office sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Tugas dan Fungsi Front Office

- Menerima keluhan warga terkait layanan sosial di Kabupaten Kotawaringin Barat dan melakukan registrasi terkait laporan yang diterima;
- Memberikan informasi terkait layanan yang tersedia di Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu serta menyampaikan mekanisme penanganan keluhan;
- Memberikan informasi tentang program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan baik yang berasal dari pusat, provinsi dan kabupaten/kota serta layanan dan program yang dikelola oleh pihak non pemerintah; dan
- Memeriksa apakah warga yang melapor ada atau tidak dalam Data Terpadu Program Penangan Fakir Miskin.

(1) Apabila ada didalam Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin, bagian front office memeriksa dan menganalisis serta meneruskan kebagian back office sesuai jenis keluhan.

(2) Apabila tidak ada dalam Data Terpadu Program Penangan Fakir Miskin, bagian front office mencatatkan profil dasar warga sebagai pre-list calon penerima layanan.

2. Tugas dan Fungsi Back Office

- Menerima keluhan warga yang telah di periksa oleh bagian front office;
- memberikan jawaban/kepastian atas aduan yang diterima;
- Melakukan penangan keluhan warga yang dapat ditangani di Sekretariat Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu; dan
- Atas persetujuan manajer, memberi rujukan keluhan warga yang tidak dapat ditangani di Sekretariat Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu kepada pengelola program terkait (SKPD) di Kabupaten/Kota, Povinsi, dan Kementerian/Lembaga Pusat serta program yang dikelola oleh pihak Non Pemerintah.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, petugas Front Office dan Back Office sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Manajer Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu dan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada DPA-SKPD Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2020 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Ditetapkan di Pangkalan Bun  
pada tanggal 06 Januari 2020

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,**

**NURHIDAYAH**

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 467.5/ 10 /DINSOS.II/2020

TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS FRONT OFFICE DAN BACK OFFICE SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU NURANI

KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2020

**PETUGAS FRONT OFFICE DAN BACK OFFICE SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU NURANI  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

<b>NO</b>	<b>NAMA, TEMPAT, TANGGAL LAHIR</b>	<b>PENDIDIKAN</b>	<b>JABATAN/TUGAS</b>	<b>TMT</b>	<b>UPAH KERJA</b>
1	2	3	4	5	6
1.	NISSA ALFIANI, Pangkalan bun, 30 April 1995	SLTA	FO	02/01/2020	1.500.000,-/bulan
2.	ANUGERAH RAMADHAN,S.TP Kuala Kapuas, 22 Maret 1993	S1	FO	02/01/2020	1.500.000,-/bulan
3.	RIZKA NURJANAH, Pangkalan Bun, 22 Desember 1995	S1	FO	02/01/2020	1.500.000,-/bulan
4.	RABIYATUL ADAWIYAH, Surabaya, 24 Januari 2000	SLTA	BO	02/01/2020	1.500.000,-/bulan
5.	SARIPAH FITRI HADJAH,S.H Pangkalan Bun, 02 Maret 1995	S1	BO	02/01/2020	1.500.000,-/bulan
6.	ANNISYA FEBRIANTI MUCHLIS Pangkalan Bun, 12 Februari 1999	SLTA	BO	02/01/2020	1.500.000,-/bulan

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,**

**NURHIDAYAH**